



## PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 27/11 — 2015 No. 95.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor : AHU-AH.01.03-0949177 Kepada Yth.  
Lampiran: Notaris PERIASMAN EFFENDI,  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan SH., MH.  
Perubahan Anggaran Dasar KOMPLEK RUKO BANJAR WIJAYA  
PT MAYORA INDAH Tbk BLOK A NOMOR 10, CIPONDOH,  
KOTA TANGERANG  
KOTA TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 06, tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris PERIASMAN EFFENDI, SH., MH. berkedudukan di KOTA TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 07 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11. Pasal 11 Ayat 3, Pasal 11 Ayat 2.a (4). Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14 Ayat 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, PT MAYORA INDAH Tbk, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta,  
Tanggal 07 Juli 2015.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H  
NIP. 195811201988101001

Daftar Perseroan Nomor AHU-3530180.AH.01.11.Tahun 2015  
Tanggal 07 Juli 2015

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PT. MAYORA INDAH, TBK**

**Nomor : 06**

Pada hari ini, Rabu, tanggal sepuluh Juni duaribu limabelas (10-06-2015).

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya, Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

Tuan Andre Sukendra Atmadja, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-06-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata Hijau E/23, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052406750008, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang telah mendapat kuasa yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T. M a y o r a I n d a h, T b k, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Tangerang, yang perubahan-perubahan dari anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut :

- tertanggal limabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh (15-05-1990) Nomor 39 Tambahan Nomor 1716;
- tertanggal duapuluh dua Desember duaribu (22-12-2000) Nomor 102 Tambahan Nomor 7817;

bertalian dengan akta perubahan tertanggal duapuluh tujuh Oktober duaribu delapan (27-10-2008) Nomor 15, yang dibuat dihadapan Saifuddin Arief, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Tangerang, anggaran dasar mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tigapuluh Juni

duaribu sembilan (30-06-2009) Nomor AHU-29391.AH.01.02.Tahun 2009, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Pebruari duaribu sepuluh (19-02-2010) Nomor 15 Tambahan nomor 1690 dan terakhir dirubah dengan akta tanggal tigabelas Juni dua ribu empatbelas (13-06-2014). Nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris, perubahan data Perseroan mana telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Juli duaribu empatbelas (01-07-2014) Nomor : AHU-16891.40.22.2014 (untuk selanjutnya disebut "Perseroan");

Demikian berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal sepuluh Juni duaribu limabelas (10-06-2015) Nomor 05, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa pada tanggal sepuluh Juni duaribu limabelas (10-06-2015), bertempat di Ebony Room, Aryaduta Lippo Village Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Lippo Karawaci Tangerang, pukul 11.50 WIB (sebelas lewat limapuluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT);
- Bahwa RAPAT tersebut dipimpin oleh Tuan Jogi Hendra Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal lima Juni duaribu limabelas (05-06-2015);
- Bahwa untuk mengadakan Rapat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 anggaran dasar Perseroan, telah dilakukan Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham dalam 2 (dua) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Investor Daily Indonesia dan harian Kontan, berturut-turut pada tanggal lima Mei duaribu limabelas (05-05-2015) dan tanggal sembilanbelas Mei duaribu limabelas (19-05-2015);

- Bahwa masing-masing 1 (satu) lembar Surat Kabar yang memuat pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut diatas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal sepuluh Juni dua ribu limabelas (10-06-2015) Nomor 05, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa sampai saat Rapat tersebut Perseroan telah mengeluarkan 894.347.989 (delapanratus sembilanpuluh empat juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh sembilan) saham.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 735.671.033 (tujuhatus tigapuluh lima juta enamratus tujuhpuluh satu ribu tigapuluh tiga) saham atau 82,26% (delapanpuluh dua koma duapuluh enam) persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
- Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah :
  - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia.
- Bahwa penghadap telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Rapat untuk menghadap di hadapan notaris guna merubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia, serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya meminta dibuatkan dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat ini.
- Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini hendak melaksanakan kuasa tersebut;
 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa Rapat tersebut telah menyetujui dan memutuskan untuk merubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

## Nama dan tempat kedudukan

## Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "P T. M a y o r a I n d a h, T b k." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Tangerang, Banten.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Jangka waktu berdirinya perseroan

## Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (03-01-1978).

## Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

## Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan, agen/perwakilan;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri antara lain industri makanan/kembang gula (confectionery) dan biskuit;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsuler) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor, dan agen dari macam barang dagangan;
- c. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir/supplier, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

## M o d a l

## Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,00 (satu triliun limaratus miliar Rupiah) terbagi atas 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 29,81% (duapuluh sembilan koma delapanpuluh satu persen) atau sejumlah 894.347.989 (delapanratus sembilanpuluh empat juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapanpuluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 447.173.994.500,00 (empatratus empatpuluh tujuh milyar seratus tujuhpuluh tiga juta sembilanratus sembilan puluh empat ribu limaratus Rupiah) yang merupakan penyeteran lama oleh para pendiri yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada Pasal 26;

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;

## S a h a m

## Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan

untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat kolektif saham;
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. Nilai nominal saham;
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

#### Pengganti surat saham

##### Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
- c. Perseroan telah menerima bukti yang cukup atas surat saham yang rusak tersebut.

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

#### Penitipan kolektif

##### Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan peraturan Pasar Modal tentang hal ini.

12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

14. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus

#### Pasal 8

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan;
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - d. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya;

4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar;

5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris;

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan;

7. Pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar;

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai

penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut;

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### Pemindahan hak atas saham

##### Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

## Rapat umum pemegang saham

## Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah :

- a. RUPS tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir;

4. Dalam RUPS tahunan :

- a. Direksi menyampaikan :
  - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
- b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
- c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik;
- e. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris;
- f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Pasar Modal.

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

8. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus :

- dilakukan dengan itikad baik;
- mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
- disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan :

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

e. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

f. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan :

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

#### Tempat, pengumuman, pemanggilan dan pimpinan RUPS

##### Pasal 11

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS harus diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di :

- a. tempat kedudukan Perseroan; atau
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat :

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- tanggal pemanggilan RUPS.

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

Pengumuman RUPS bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
- situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.

h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 7 huruf b.

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila :

- a. telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
- b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan.

4. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan mata acara tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi :

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- situs web Bursa Efek; dan
- situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

d. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui :

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; dan
- situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

e. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

f. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

g. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 huruf g.

6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat berupa :

- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :

- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini.

Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS.

10. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

11. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :

- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. mata acara rapat;
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Tata tertib, kuorum, hak suara  
dan keputusan RUPS

#### Pasal 12

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

2. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang menentukan kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
- dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang menentukan kuorum yang lebih besar;

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi :

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perusahaan Terbuka;
- b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya;

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

7. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir;
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### Direksi

#### Pasal 13

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - b. Sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Direktur.
- 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ke-5 (lima) berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowongan, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilanpuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- 10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Tugas, tanggung jawab  
dan wewenang Direksi

#### Pasal 14

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk menarik uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha Perseroan);
- b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
- c. mengagunkan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini;
- d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
- e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang sampai dengan 90 % (sembilan puluh persen) harta kekayaan (aset) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan

ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

### Rapat Direksi

#### Pasal 15

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### Dewan Komisaris

##### Pasal 16

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi;

2. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang Komisaris Utama;

b. sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahun ke-5 (lima) berikutnya;

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini;

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh RUPS. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain;

7. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya;

8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh RUPS. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri;

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila :

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8;
- b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. Meninggal dunia; atau
- e. Diberhentikan karena Keputusan RUPS;

10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS;

11. Jika oleh sesuatu sebab jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dan jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang digantikan tersebut;

12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

Tugas, tanggung jawab  
dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 17

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 6.

### Rapat Dewan Komisaris

#### Pasal 18

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh anggota Dewan Komisaris.

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan

Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku

dan laporan tahunan

Pasal 19

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai;

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup;

4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta harus menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan;

5. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan;

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal ini;

7. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh RUPS;

8. Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh RUPS diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham;

#### Penggunaan laba dan pembagian deviden

##### Pasal 20

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut;

2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar

Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 7 anggaran dasar, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan;

3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya;

4. Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

6. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi milik Perseroan;

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### Penggunaan dana cadangan

##### Pasal 21

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh dana cadangan lain;

3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan;

4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba;

5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

#### Pengubahan anggaran dasar

##### Pasal 22

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dalam bahasa Indonesia;

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 12 Anggaran Dasar, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut;

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah

suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;

4. Pengubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut pengubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak keputusan RUPS tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan;

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.

#### Penggabungan, peleburan,

#### dan pengambilalihan

##### Pasal 23

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat;

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan RUPS;

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS; dan

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

#### Pembubaran dan likuidasi

##### Pasal 24

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat;

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS; dan

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator;

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator;

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan;

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Kreditur dalam waktu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;

8. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing;

9. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### Tempat tinggal

##### Pasal 25

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan penutup

Pasal 26

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskan. Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa :

1. Menyatakan kembali modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yaitu oleh :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. PT. Unita Branindo, sebanyak 294.524.876 (duaratus sembilanpuluh empat juta limaratus duapuluh empat ribu delapanratus tujuhpuluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar ..... | Rp.147.262.438.000,00  |
| (seratus empatpuluh tujuh milyar duaratus enampuluh dua juta empatratus tigapuluh delapan ribu Rupiah);   |                        |
| b. Masyarakat, sebanyak 599.823.113 (limaratus sembilanpuluh sembilan juta delapanratus duapuluh tiga ribu seratus tiga belas) saham dengan nilai nominal sebesar .....             | Rp.299.911.556.500     |
| (duaratus sembilanpuluh sembilan milyar sembilanratus sebelas juta limaratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah);   |                        |
| sehingga seluruhnya sebanyak 894.347.989 (delapanratus sembilanpuluh empat juta tiga ratus empatpuluh tujuh ribu sembilanratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar .....     | Rp. 447.173.994.500,00 |
| (empatratus empatpuluh tujuh milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilanratus sembilan puluh empat ribu limaratus Rupiah).  |                        |

2. Untuk masa jabatan sejak disetujui, hingga ditutupnya RUPS pada tahun 2019 (duaribu sembilanbelas), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : Tuan Jogi Hendra Atmadja, lahir di Jakarta, pada tanggal enam September seribu sembilanratus empatpuluh enam (06-09-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Permata Hijau Blok F/5, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5305.060946.0114, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Hermawan Lesmana, lahir di Jakarta, pada tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh tujuh (18-08-1947), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Raya Nomor 47, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173051808470003, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Gunawan Atmadja, lahir di Jakarta, pada tanggal satu September seribu sembilanratus limapuluh tujuh (01-09-1957), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Kebon Jeruk Blok U 1 Nomor 12 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173050109570001, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Doktorandus Ramli Setiawan, selaku Komisaris Independen, lahir di Jakarta, pada

- tanggal delapanbelas Desember seribu sembilanratus empatpuluh enam (18-12-1946), karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Permata Mediterania RY II/8 D, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5006.181246.0006, Warga Negara Indonesia;
- Komisaris : Tuan Suryanto Gunawan, selaku Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh lima (07-02-1945), Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Waru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 09.5402.070245.0040, Warga Negara Indonesia;
- DIREKSI :
- Direktur Utama : Tuan Andre Sukendra Atmadja, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh empat Juni seribu sembilanratus tujuh puluh lima (24-06-1975), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Hijau Blok E/23, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052406750008, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Hendarta Atmadja, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (25-05-1978), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mas Murni Blok D/24, Rukun Tetangga 009,

- Rukun Warga 0068, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174052505780002, Warga Negara Indonesia ;
- Direktur : Tuan Wardhana Atmadja, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Desemberseribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (09-12-1979), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mas Putih Blok D Nomor 36, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174050912790002, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Mulyono Nurlimo, lahir di Surabaya, pada tanggal sepuluh Pebruari seribu sembilanratus enam puluh (10-02-1960), bertempat tinggal di Surabaya, Darmo Harapan Indah VI/WW Nomor 17-18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3578141002600002, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur, merupakan Direktur Independen;
- Direktur : Tuan Hendrik Polisar, lahir di Jalolo, pada tanggal delapanbelas Mei seribu sembilanratus enam puluh empat (18-05-1964), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Puyuh Timur VI, Blok EC6, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3674031805640011, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Keuangan, merupakan Direktur Independen;

Selanjutnya menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal hal yang diperlukan sehubungan dengan keputusan dalam rapat tersebut sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Perseroan.

Akhirnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan, telah mengetahui dan memahami isi akta ini.

Demikianlah akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Heiruth Edwardo Heridatama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (02-03-1989), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Griya Sangiang Mas Jalan Plamboyan II Blok B2 nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3671080203890003;
2. Nona Fidyfa Safitri, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (07-03-1995), Warga Negara Indonesia, Tangerang, Pinang Griya Permai, Jalan Akasia D-745, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671114703950001;

keduanya pegawai pada kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini, guna

memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya  
Notaris Kota Tangerang,

(PERIASMAN EFFENDI, SH., MH)

SALINAN

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak  
**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI**